



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan interkoneksi tertutup berupa LAN dan/ atau WAN yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
25. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
28. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
29. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
30. *Router* adalah suatu perangkat telekomunikasi yang mempunyai fungsi utama memilih rute dalam melewati informasi dari satu alamat jaringan (*network address*) ke jaringan lainnya dengan memilih kombinasi lintasan yang optimal.
31. *Repository* adalah tempat disimpannya berbagai macam program atau aplikasi yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diakses melalui internet.
32. Pelayanan Level I adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di Perangkat Daerah tersebut.
33. Pelayanan Level II adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Pelayanan Level I apabila terdapat

permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Pelayanan Level I dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK yang disediakan langsung oleh Dinas.

34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
  - d. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK.

## Pasal 3

Prinsip pelaksanaan SPBE dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan, yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

## BAB II

### TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;

- b. Peta Rencana SPBE;
- c. rencana dan anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua  
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau

- d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Ketiga  
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memuat:
- a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE.

Bagian Keempat  
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta

Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan Pembangunan daerah dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Proses Bisnis

##### Pasal 10

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi dengan perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Data dan Informasi

##### Pasal 11

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antarperangkat daerah di Pemerintah Daerah,

dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh  
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi perangkat daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Kementerian Koordinator; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Koordinator.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 2  
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 14

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah/Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.
- (2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (3) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan  
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan oleh perangkat daerah di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
  - d. penerapan; dan
  - e. pemeliharaan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

Bagian Kesembilan  
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. Kerahasiaan yaitu melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. Keutuhan, yaitu melalui pendeteksian modifikasi;
  - c. Ketersediaan, yaitu melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
  - d. Keaslian, yaitu melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
  - e. Kenirsangkalan, yaitu melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (3) Seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Persandian.

Bagian Kesepuluh  
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pengawasan internal; dan/atau
  - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagai berikut:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset TIK;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pedoman pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko

Pasal 21

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen Risiko dilakukan melalui serangkaian tahapan proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah/perangkat daerah di Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah/perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
- (4) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, PERANGKAT DAERAH berkoordinasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.

Bagian Ketiga  
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 22

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Daerah.
- (4) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi persandian.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 23

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.

- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Daerah.
- (4) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan manajemen data sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh Dinas.

#### Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 24

- (1) Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen Aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK, perangkat daerah berkoordinasi oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan aset Daerah.

#### Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

##### Pasal 25

- (1) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

##### Pasal 26

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, serta alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.

- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah.
- (4) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 27

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan oleh tim koordinasi SPBE.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Pasal 28

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6).
- (4) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (5) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (6) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (7) Perumusan pedoman dan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pusat, standar yang ditetapkan secara nasional dan/atau internasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) untuk melaksanakan manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. setiap Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Pelayanan Level 1; dan
  - b. Dinas membentuk unit sebagai Pelayanan Level 2.
- (9) Pelayanan Level I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (10) Dalam hal Pelayanan Level 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Pelayanan Level I menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Pelayanan Level II.
- (11) Pelayanan Level II bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan Layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Pelayanan Level I.
- (12) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara Pelayanan Level I di setiap Perangkat Daerah dengan Pelayanan Level II di Dinas.
- (13) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, perangkat daerah berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE.

#### BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 29

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (4) Audit TIK dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi sistem pengendalian internal Pemerintah.
- (5) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (7) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (9) Dalam melaksanakan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.

Bagian Keempat  
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
  - a. tim Pengarah;
  - b. tim koordinator;
  - c. tim pelaksana;

- d. tim asesor internal; dan
  - e. tim audit internal.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
  - (3) Tim pengarah dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yaitu Bupati yang bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan SPBE pada Daerah.
  - (4) Tim koordinator dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Dinas, perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait perencanaan Daerah dan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait pengelola keuangan Daerah.
  - (5) Tim pelaksana dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yaitu seluruh perangkat daerah sebagai pelaksana SPBE.
  - (6) Tim asesor internal dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan beranggotakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
  - (7) Tim audit internal dalam Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat sebagai audit internal SPBE.
  - (8) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.

Bagian Kedua  
Satuan Kerja Perangkat Daerah Mandiri  
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, dapat ditetapkan perangkat daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan perangkat daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap perangkat daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki sumber daya manusia TIK; dan
  - b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan perangkat daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim Koordinasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Juli 2024

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal...31...Juli...2024..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2024... NOMOR ...24...